

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR B/708/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**PUSAT UNGGULAN IPTEK PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum eksistensi Pusat Unggulan IPTEK Pendidikan Universitas Negeri Semarang, perlu menegaskan pembentukan Pusat Unggulan IPTEK Pendidikan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pusat Unggulan IPTEK Pendidikan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PUSAT UNGGULAN IPTEK PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 744/UN37/KP/2019, Tim Perintisan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Pendidikan Universitas Negeri Semarang telah dibentuk sejak tanggal 1 Februari 2019.

KEDUA : Berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 744/UN37/KP/2019 tentang Tim Perintisan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Pendidikan Universitas Negeri Semarang, ditetapkan bahwa Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Pendidikan Universitas Negeri Semarang telah dibentuk sejak tanggal 1 Februari 2019.

KETIGA : Menetapkan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Pendidikan Universitas Negeri Semarang sebagai Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Pendidikan di Universitas Negeri Semarang yang telah menjalankan tugas dan fungsi sejak tanggal 1 Februari 2019.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 24 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001